KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9 / 605 / KP.00.3 / 3 /2022

TENTANG
PEDOMAN PENGADUAN (*WHSITLE BLOWING SYSTEM)*
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka membangun tata Kelola pemerintahan yang baik khususnya Pada Pengadilan Negeri Sarolangun ;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat Lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada msyarakat pencari keadilan,maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/ atau mengetahui adanya hal tersebut wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan/ atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b dan c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Sarolangun tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System)* di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentdang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
2. Undang-undang Nomor 28 TAhun 1999 tentang Penelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindaj Pidana Korupsi;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tetang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Bada Peradilan dibawahnya;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

Memperhatikan :

a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/SK.KMA/VI/2009 tentang PEdoaman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RO Nomor 216/SK.KMA/XII/2011 tentang Pedoaman Penanganan Pengaduan melalu layanan pesan singkay (SMS);
c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADLAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Pertama : Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/ pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat melalui website Mahkamah Agung RI ;

Kedua : Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim dan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam maupun diluar kedinasan ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 16 MARET 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 605 /KP.00.3/3/2022
Tanggal : 16 Maret 2022

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1	JUWITA DANINGTYAS, SH	199407042017122002	Hakim	Penanggungjawab Petugas Pengaduan WBS
2	TONI SULASNO, SH	198312062009121004	Panitera Muda Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
3	ARIE SAPUTRA	199005262009041001	Juru Sita Pengganti	Penghubung dan penyalin data/ pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan informasi
4	VERREN TRINANDES, A.Md A.B	199903182020122001	Staf Kepaniteraan Hukum	Pengarsipan formulir/ pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan informasi

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9 / 330 / KP.00.3 / 2 /2022

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Membaca : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5-U9 / 980 / KP.00.3 / 7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Menimbang :
a. Bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas – tugas yang harus dilaksanakan dan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
b. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tingkah laku para pejabat peradilan tingkat pertama yang dipimpinya ;
c. Bahwa tata cara pengawasan tersebut telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 080/ SK/ VIII /2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
d. Bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pengawasan perlu dibagi dalam bidang – bidang pengawasan dan untuk itu perlu ditunjuk Hakim pengawas bidang ;
e. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5.U9/176.b/ Kp.00.3/ 2 /2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun dipandang perlu dicabut ;
f. Bahwa para Hakim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut ;

Mengingat :
a. Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekeuasaan Kehakiman ;
b. Undang – undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan Undang – undang Nomor. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkunga Lembaga Peradilan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: W5.U9/980/ Kp.00.3/ 7 /2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Kedua : Menunjuk Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

Ketiga : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang untuk melaksanakan pengawasan tiap bulan dan melaporkan hasil pengawasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Koordinator Pengawasan Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing–masing Hakim Pengawas bidang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 330 /KP.00.3/2/2022
Tanggal : 15 FEBRUARI 2022

No	NAMA	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	**RAYMON HARYANTO, SH**	Hakim	Koordinator Pengawasan / Kepaniteraan Pidana
2.	**TUMPAK HUTAGAOL, SH**	Hakim	Kepanteraan Perdata
3.	**M. YULI SETIAWAN, SH**	Hakim	Kepaniteraan Hukum
4.	**YOLA NINDIA UTAMI, SH**	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
5.	**REINDRA JASPER H. SINAGA, SH**	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
6.	**DZAKKY HUSSEIN, SH**	Hakim	Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NOMOR SOP	: 1261/DJU/OT.01.3/12/2018
	TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2018
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2019
	DISAHKAN OLEH	: **Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum** **HERRI SWANTORO**
	NAMA SOP	**SOP PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEJA PENGADUAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI 3. Perma Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan(*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. 4. Perma Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 6. SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 7. Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. S2 2. S1 3. SLTA
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penanganan Delegasi dari BAWAS Tentang Tindak Lanjut Pengaduan 2. SOP Subag IT dan Pelaporan	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. Buku agenda surat masuk 5. Register Pengaduan 6. Formulir-formulir Penanganan Pengaduan 7. Aplikasi SIWAS
PERINGATAN/CATATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan pengaduan tidak terlaksana	Dokumen pengaduan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Meja Pengaduan	Panmud Hukum	Panitera	Ketua / Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan					- Buku register pengaduan - Formulir pengaduan - ATK	20 menit	Pengaduan telah Teregister	
2	Menerima surat pengaduan dari meja pengaduan & informasi dan meneruskan ke Ketua Pengadilan					- Buku register pengaduan - Formulir pengaduan - Lembar Disposisi - SIWAS - ATK	15 menit	Berkas pengaduan lengkap	
3	Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan					- Berkas Pengaduan - Lembaran Disposisi Surat Pengaduan - ATK	10 menit	Hasil disposisi Ketua Pengadilan	Ditindak lanjuti atau diarsip kan
4	Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan					- Lembar disposisi pimpinan - Berkas Pengaduan - ATK	10 menit	Disposisi Ketua Pengadilan ditindaklanjuti	
5	Menginput pengaduan kedalam SIWAS					- Lembar disposisi pimpinan - Berkas Pengaduan - SIWAS - ATK	20 menit	Pengaduan terinput kedalam SIWAS	
6	Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu					- Berkas Pengaduan - SIWAS - ATK	10 menit	Pemohon mendapatkan Nomor PIN Pengaduan	
7	Pengarsipan					- Berkas Pengaduan - ATK	10 menit	Berkas pengaduan telah diarsipkan	

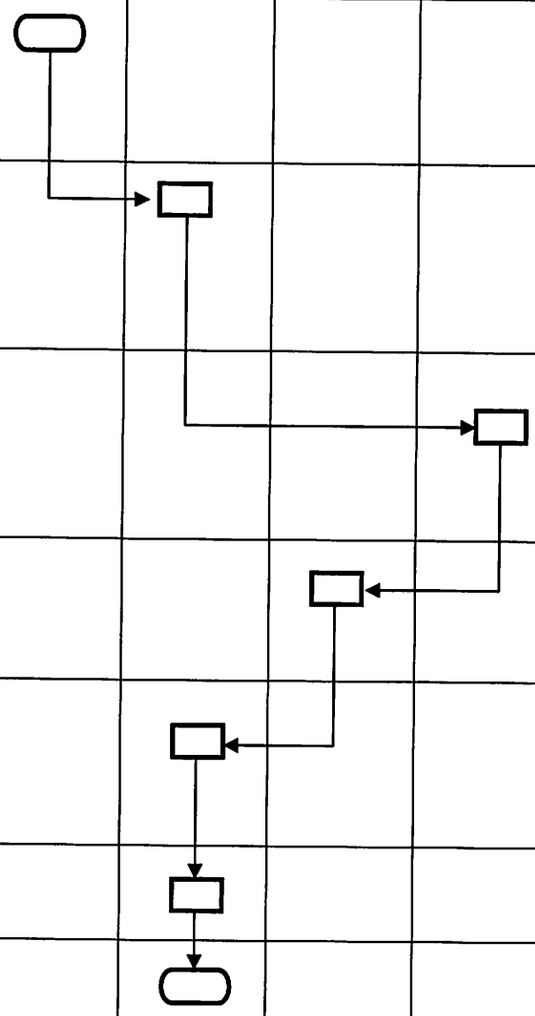

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun
Telp/Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 19 Februari 2021

Kepada Yth.

Seluruh ASN dan Honorer
Pengadilan Negeri Sarolangun
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Sosialisasi Whistle Blowing System yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Februari 2021
Jam : 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

- Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Tim Whistle Blowing System

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Pengadilan Negeri Sarolangun
Sekretaris,

JULIADI, S.Kom
NIP. 19850701 200904 1 003

	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun Telp/ Fax : 0745 – 91006 Website : www.pn-sarolangun.go.id
	NOTULEN SOSIALISASI PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
Hari/Tanggal	Senin, 22 Februari 2021
Tempat	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun
Waktu	Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Agenda Rapat	***Sosialisasi Penanganan Gratifikasi***
Pimpinan Rapat	Ketua Negeri Sarolangun Philip Mark Soentpiet, SH
Notulis	Verren Trinandes, A.Md.A.B
Peserta Rapat	1. Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris 2. Hakim 3. Pejabat Struktural dan Fungsional 4. Staf serta honorer

BERITA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

I. PEMBUKAAN :

Rapat dibuka tepat pukul 14.00 WIB oleh pimpinan rapat. Sesuai dengan agenda rapat maka rapat akan membahas yaitu sosialisasi Whistle Blowing System di Pengadilan Negeri Sarolangun;

II. PEMBAHASAN MATERI RAPAT

Tim Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan Negeri Sarolangun menyampaikan materi terkait sosialisasi Whistle Blowing System, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar hukum; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Pengaduan

Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum

acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang milik Negara

tujuan

Merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa Lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan meningkat.

prinsip penanganan pengaduan; terintegrasi, objektivitas, efektif, efesien, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, nondiskriminatif, independen, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas,

penyampaiaan pengaduan dapat disampaikan melalui; Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung, Layanan pesan singkat/SMS, Surat elektronik (e-mail), Faksimile, Telepon, Meja pengaduan, Surat; dan/atau Kotak pengaduan.

pengadministrasian pengaduan; Setiap pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI, Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dan Penerima Laporan, BAWAS melakukan telaah atas setiap laporan pengaduan yang diterima;

Penanganan;

- Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan, Petugas Meja Pengaduan memasukkan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI. Petugas Meja Pengaduan yang tidak memasukkan atau memasukkan informasi tidak sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan;
- Dalam hal suatu pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama hanya berwenang untuk menerima dan mencatat pengaduan. Pengadilan Tingkat Pertama wajib meneruskan pengaduan kepada MA atau PT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima;
- Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Pengaduan, Kepala BAWAS meneruskan Pengaduan kepada Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengaws/Auditor yang berwenang untuk dilakukan penelaahan;
- Penelaan memeasukkan hasil telaah ke SIWAS MA-RI paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak menerima berkas Pengaduan untuk ditelaah;
- Inspektur wilayah berkewajiban mengoreksi hasil telaah dalam jangka waktu 5 (lima) hari;

Hak pelapor;

- Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;

- Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
- Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
- Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
- Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Hak terlapor;

- Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;
- Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;
- Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
- Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti;

Pelaporan dan pengarsipan;

- Setiap satker yang menangani Pengaduan wajib mendokumentasikan surat-surat dan berkas Pengaduan;
- Setiap berkas Pengaduan disusun secara kronologis dan dilengkapi daftar isi;
- Panitera Muda Hukum atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Tingkat Pertama bertanggung jawab terhadap pendokumentasian berkas Pengaduan pada pengadilan yang bersangkutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB, Wassalam.

DOKUMENTASI SOSIALISASI PENANGANAN GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Gambar 1. Tim Whistle Blowing System sedang mempresentasikan materi Whistle Blowing System

Gambar 2. ASN dan Honorer Pengadilan Negeri Sarolangun menghadiri sosialisasi Whistle Blowing System

DAFTAR HADIR SOSIALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Hari/ Tanggal : Senin / 22 Februari 2021

NO.	NAMA & NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	Phillip Mark Soenpiet, SH.,MH Nip: 197411142000121002	Ketua		
2.	Deka Diana, SH., MH Nip: 198012082003122001	Wakil Ketua		
3.	Raymon Haryanto, SH Nip: 199105022017121002	Hakim		
4.	Tumpak Hutagaol Nip: 199207222012121007, SH	Hakim		
5.	Reindra Jasper H Sinaga, SH Nip: 199210102017121006	Hakim		
6.	M. Yuli Setiawan, SH Nip: 199307072017121002	Hakim		
7.	Juwita Daningtyas, SH Nip: 199407042017122002	Hakim		
8.	Yola Nindia Utami, SH Nip: 199501092017122002	Hakim		
9.	Dzakky Hussein, SH Nip: 199504222017121004	Hakim		
10.	Muhamad Soleh, SH Nip: 197302041993031004	Panitera		
11.	Juliadi, S. Kom Nip: 198507012009041003	Sekretaris		
12.	Antonius Ringgo Y, SH Nip: 198306152005021002	Panmud Pidana		
13.	Andi Maddumase, SH Nip: 196806221993031006	Panmud Perdata		
14.	Dedet Syahgitra, SH Nip: 198312062009121004	Panmud Hukum		
15.	Binnaria Dabukke, SH Nip: 197505202006042002	Kasubag Umum & Keuangan		
16.	Fitrisia, ST Nip: 198508302011012010	Kasubbag PTIP		
17.	Teguh Hariadi, S.Kom Nip: 198106252006041004	Kasubag Kepegawaian dan Ortala		
18.	Erick Reida Akbar, SH Nip: 198412052008051001	PP		
19.	Arie Saputra Nip: 199005262009041001	JSP		
20.	Dedek Marinta Barus, SH Nip: 198804122012122001	PP		
21.	Frans Syafitrah Hutariyus, SH Nip: 198606102014031001	Staf Kepaniteraan Perdata		
22.	Rizky Madya Wulan, ST Nip: 199106012014032001	Staf Umum & Keuangan		
23.	Olga Ulina S, SE Nip: 199510120190320 07	Staf Kepegawaian		
24.	Nanda Rezki, S.Kom Nip: 198808152020121003	Staf PTIP		

25.	Verren Trinandes, AM.d.A.B Nip: 199903182020122001	Staf Kepaniteraan Hukum		
26.	Riki Richardo	Honorer		
27.	Alex Setiawan	Honorer		
28.	Husni Mubarok	Honorer		
29.	Kamaludin	Honorer		
30.	M. Ridwan	Honorer		
31.	M. Rolib	Honorer		
32.	Harfa Lianna	Honorer		
33.	Susi Meidiyana	Honorer		
34.	Kamsi	Honorer		

Sarolangun, 22 Februari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.
NIP : 197411142000121002